

Unit Pelayanan SIM

JL. TRANS KALIMANTAN DS GOHONG KEC. KAHAYAN HILIR KAB. PULANG PISAU 74811

085218671116

polrespulangpisau.id

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kalimantan Tengah / Polres

Penerbitan Sim C II Perpanjangan

No. SK :

Persyaratan

1. MEMBAWA FOTO COPY E-KTP
2. MEMBAWA SURAT KETERANGAN KESEHATAN DARI DOKTER TANG DITUNJUK
3. MEMBAWA SURAT KETERANGAN LULUS UJI PSIKOLOGI

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. a. Pemohon SIM membawa syarat kelengkapan berkas; b. Petugas informasi menerima dan memeriksa kelengkapan berkas; c. Pemohon SIM mengisi data identitas pada formulir pendaftaran yang telah disiapkan oleh petugas informasi; d. Jika belum melakukan pembayaran PNPB, Pemohon SIM dapat membayar PNPB pada loket BRI yang telah disiapkan; e. Petugas entry data, menginput data peserta uji dengan mengambil rumusan sidik jari, tanda tangan dan foto; f. Produksi SIM, apabila dinyatakan lulus ujian teori dan praktek.

Waktu Penyelesaian



Unit Pelayanan SIM

JL. TRANS KALIMANTAN DS GOHONG KEC. KAHAYAN HILIR KAB. PULANG PISAU 74811

085218671116

polrespulangpisau.id

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kalimantan Tengah / Polres

Pulang Pisau / Unit Pelayanan SIM

1 Jam

PROSES PENERBITAN SIM, PROSES 1 JAM) SELESAI, TERHADAP PEMOHON YANG TELAH MELENGKAPI PERSYARATAN YANG DIPERLUKAN SERTA CETAK SIM

Biaya / Tarif

75000

DASAR PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2016 TENTANG JENIS DAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI LINGKUNGAN POLRI.

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Sim C II Perpanjangan

Pengaduan Layanan

081248315615 (TELP) HELP DESK TATAP MUKA ADA DI RUANG PELAYANAN